



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655 Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

**KONSERVASI AIR BERSIH
DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Dalam rangka pelaksanaan Konservasi Air Bersih di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, dengan ini memberikan instruksi kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
3. Para Pimpinan Lembaga/Biro/Bagian/UPT dan unit kerja;
4. Para Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk :

- KESATU** : Mewujudkan kebijakan konservasi air bersih di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret secara berkelanjutan.
- KEDUA** : Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan konservasi air bersih di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA** : Mengelola dan menggunakan sumberdaya air tanah secara efektif dan efisien serta menyediakan air bersih yang memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KEEMPAT** : Menghemat penggunaan air dengan memanfaatkan daur ulang air serta memanfaatkan kembali air hujan untuk kebutuhan air bersih di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret.
- KELIMA** : Mengembangkan upaya pengelolaan air bersih layak untuk dikonsumsi.
- KEENAM** : Mengembangkan upaya efisiensi pemanfaatan sumberdaya air dan mengoptimalkan pada pemanenan air hujan melalui pembuatan penampung air hujan, biopori dan sumur resapan.
- KETUJUH** : Melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah domestik yang dihasilkan dari masing-masing unit kegiatan secara terpadu.

KEDELAPAN : Melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah cair dari laboratorium.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada Tanggal 02 JUN 2016

REKTOR,

REKTOR

RAVIK KARSIDI
NIP 195707071981031006

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
 3. Para Pimpinan Lembaga/Biro/Bagian/UPT dan unit kerja;
 4. Para Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa,
- di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk :

- KESATU** : Menjadikan kebijakan konservasi air bersih di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret secara berkelanjutan.
- KEDUA** : Mengutamakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan konservasi air bersih di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA** : Menghimbau dan menggunakan sumberdaya air tanah secara bijak dan efisien serta menyediakan air bersih yang memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar-mengajar dengan memperhatikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KEMPAT** : Menghimbau pengumpulan air dengan memanfaatkan daya tarik air serta memanfaatkan limbah air hujan untuk kebutuhan air bersih di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret.
- SELIS** : Mengutamakan upaya pengelolaan air bersih layak untuk dikonsumsi.
- KELUHA** : Mengutamakan upaya efisien pemanfaatan sumberdaya air dan mengoptimalkan pada penanaman air hujan melalui pembuatan penampung air hujan, impor dan sumbu resapan.
- KEDELAPAN** : Melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah domestik yang dihasilkan dari masing-masing unit kegiatan secara terpadu.